



## Analisis Komparatif Kewenangan Checks and Balances Legislatif Indonesia dan Amerika Serikat dalam Perspektif Konstitusi di Kedua Negara

Ichsan Maulana<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [ichsanmaulana.law@gmail.com](mailto:ichsanmaulana.law@gmail.com), [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

### ABSTRACT

*This study provides a comparative analysis of the constitutional design regarding legislative checks and balances in Indonesia and the United States. Although both nations adopt a presidential system, they operate under distinct paradigmatic foundations. The United States applies a strict separation of powers, whereas Indonesia adheres to a distribution of powers. Utilizing a normative legal research method with statutory and comparative approaches, this study reveals that oversight mechanisms in Indonesia tend to be collaborative yet blunted. The constitutional construction of "joint approval" in Article 20 of the 1945 Constitution positions the President as a dominant co-legislator, while the parliament's budgetary authority is constrained by a "previous year's budget" safety net clause, which reduces the threat of government paralysis. Conversely, the United States Congress possesses aggressive oversight instruments through veto override powers and an absolute power of the purse, carrying the risk of a government shutdown. The study concludes that the U.S. design prioritizes accountability at the cost of potential gridlock, while the Indonesian design prioritizes stability at the risk of executive aggrandizement and cartelized politics. This research recommends a reinterpretation of "joint approval" and the institutionalization of opposition rights within the Indonesian House of Representatives (DPR) to restore the equilibrium of power.*

**Keywords:** Checks and Balances, Presidential System, Separation of Powers, Executive Aggrandizement, Joint Approval.

### ABSTRAK

*Studi ini menganalisis secara komparatif desain konstitusional kewenangan checks and balances antara legislatif Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun kedua negara menganut sistem presidensial, terdapat perbedaan paradigmatis yang tajam. Amerika Serikat menerapkan pemisahan kekuasaan yang tegas (strict separation of powers), sedangkan Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan (distribution of powers). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan (comparative approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di Indonesia cenderung bersifat kolaboratif namun tumpul. Konstruksi "persetujuan bersama" (joint approval) dalam Pasal 20 UUD 1945 menempatkan Presiden sebagai co-legislator yang dominan, sementara kewenangan anggaran DPR dibatasi oleh klausul jaring pengaman "APBN tahun lalu" yang mereduksi ancaman kelompok pemerintahan. Sebaliknya, Kongres Amerika Serikat memiliki instrumen pengawasan yang*

agresif melalui hak veto override dan kekuasaan mutlak atas anggaran (*absolute power of the purse*) yang berisiko menyebabkan *government shutdown*. Studi ini menyimpulkan bahwa desain Amerika Serikat memprioritaskan akuntabilitas dengan risiko *gridlock*, sedangkan desain Indonesia memprioritaskan stabilitas dengan risiko *executive aggrandizement* dan politik kartel. Penelitian ini merekomendasikan redefinisi makna “persetujuan bersama” dan pelembagaan hak oposisi di DPR untuk memulihkan keseimbangan kekuasaan.

**Kata Kunci:** *Checks and Balances, Sistem Presidensial, Separation of Powers, Executive Aggrandizement, Persetujuan Bersama.*

## PENDAHULUAN

Dalam diskursus ilmu hukum tata negara dan ilmu politik kontemporer, konstitusi tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai dokumen politik yang merekam konsensus pembentukan negara, melainkan sebagai instrumen yuridis tertinggi atau *the supreme law of the land* yang berfungsi membatasi kekuasaan penguasa. Paradigma konstitusionalisme modern meletakkan postulat bahwa kekuasaan negara yang tidak dibatasi secara tegas akan mengekang kebebasan sipil. Hal ini berpijak pada asumsi antropologis bahwa manusia yang memegang kekuasaan memiliki kecenderungan inheren atau bawaan untuk menyalahgunakannya (*inherent tendency to abuse power*). Lord Acton, seorang sejarawan Inggris abad ke-19, mengkristalisasi bahaya laten ini dalam adagiumnya yang sangat masyhur: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” (Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak pastilah korup). Oleh karena itu, transisi dari *machtstaat* (negara kekuasaan) menuju *rechtsstaat* atau *rule of law* (negara hukum) mensyaratkan adanya mekanisme pelembagaan kontrol yang ketat sebagai syarat mutlak “*conditio sine qua non*” (Asshiddiqie, 2021).

Doktrin klasik Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang terpisah yakni legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengadil pelanggaran undang-undang) telah menjadi landasan utama demokrasi modern. Namun, dalam perkembangannya, pemisahan yang kaku *strict separation* dinilai tidak lagi realistis untuk menjamin efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, konsep ini berevolusi menjadi mekanisme *checks and balances* (saling mengawasi dan mengimbangi). Mekanisme ini tidak hanya memisahkan organ kekuasaannya, tetapi juga memberikan kewenangan kepada satu cabang untuk mengoreksi cabang lainnya guna menciptakan *political equilibrium* (keseimbangan politik) (Mochtar, 2022).

Amerika Serikat dan Indonesia, sebagai dua entitas demokrasi presidensial terbesar di dunia, menawarkan laboratorium perbandingan hukum yang sangat kaya karena keduanya mengadopsi prinsip ini dengan pendekatan konstitusional yang diametral atau bertolak belakang. Konstitusi Amerika Serikat (*The United States Constitution* tahun 1787) dirancang di atas fondasi skeptisisme yang mendalam terhadap konsentrasi kekuasaan. Salah satu arsitek utamanya, James Madison, dalam *The Federalist Papers* No. 51, menegaskan filosofi bahwa “*ambition must be made to counteract ambition*” (ambisi harus diciptakan untuk melawan

ambisi). Konsekuensi logis dari pemikiran ini adalah penerapan doktrin *strict separation of powers*/pemisahan kekuasaan yang tegas. Hal ini dimanifestasikan melalui *Vesting Clauses* (Klausul Penyerahan Kekuasaan) dalam Artikel I, II, dan III Konstitusi AS yang menyerahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif ke dalam “kamar-kamar” institusi yang kedap dan terpisah sepenuhnya. Dalam sistem ini, Presiden tidak memiliki wewenang untuk membubarkan Kongres, dan sebaliknya, anggota kabinet dilarang merangkap jabatan sebagai anggota legislatif (Kurnia, 2021).

Berbeda halnya dengan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pasca empat rangkaian amandemen (1999–2002), mengadopsi varian sistem presidensial dengan karakteristik hibrida yang unik. Meskipun Indonesia telah meninggalkan sistem supremasi parlemen (di mana MPR adalah lembaga tertinggi) dan beralih ke supremasi konstitusi, desain hubungan antar-lembaga negara lebih mencerminkan paradigma *distribution of powers* (pembagian kekuasaan) ketimbang pemisahan mutlak. Anomali konstitusional yang paling mencolok terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Konstruksi yuridis ini menempatkan Presiden Indonesia bukan hanya sebagai *chief executive* (kepala eksekutif), melainkan juga berfungsi secara substansial sebagai *co-legislator* (rekan legislator) yang memiliki hak veto absolut sejak awal proses legislasi (Isra & Fahmi, 2021). Disparitas atau perbedaan mendasar dalam desain konstitusional ini melahirkan implikasi serius terhadap pola relasi kuasa dan efektivitas pengawasan (*oversight*). Di Amerika Serikat, Kongres memiliki otonomi yang sangat kuat dengan instrumen pengawasan yang bersifat ofensif dan konfrontatif. Kongres memegang *power of the purse* (kekuasaan mutlak atas anggaran) yang dapat digunakan sebagai senjata untuk melumpuhkan pemerintahan melalui *government shutdown* (penghentian layanan pemerintah) apabila eksekutif menolak berkompromi. Selain itu, Kongres memiliki wewenang *veto override* (mematahkan hak veto presiden) apabila didukung oleh dua pertiga suara di kedua kamar (Senat dan DPR). Desain yang penuh friksi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *healthy tension* (ketegangan yang sehat), namun di sisi lain berisiko tinggi menyebabkan *political gridlock* (kebuntuan politik) yang dapat menghambat pengambilan keputusan strategis (Sihombing, 2020).

Di sisi lain, mekanisme *checks and balances* di Indonesia menghadapi paradoks tersendiri. Kewenangan DPR yang berbasis pada konsensus persetujuan bersama secara teoritis bertujuan untuk menciptakan harmoni dan stabilitas pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini rentan memicu terbentuknya politik kartel. Dalam sistem multipartai ekstrem yang dianut Indonesia, presiden terpilih cenderung membentuk koalisi pemerintahan yang sangat gemuk di parlemen untuk mengamankan stabilitas politik. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR menjadi tumpul karena mekanisme kontrol konstitusional tergerus oleh kompromi politik transaksional di antara elit partai. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran yang serius mengenai potensi *executive aggrandizement* (pembesaran kekuasaan eksekutif secara perlahan) yang mengancam kualitas demokrasi

substansial (Arsil, 2020). Kondisi tersebut menuntut adanya telaah kritis yang komprehensif. Apakah model *adversarial* (saling berlawanan) yang diterapkan oleh Kongres Amerika Serikat lebih efektif dalam menjaga akuntabilitas publik dibandingkan model *deliberative* (musyawarah) yang diterapkan oleh DPR Indonesia? Ataukah sebaliknya, model Indonesia lebih unggul dalam menjaga stabilitas nasional di tengah keragaman politik? Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif secara mendalam terhadap kewenangan konstitusional kedua lembaga legislatif tersebut, dengan fokus pada tiga instrumen utama yakni fungsi legislasi, kewenangan anggaran, dan mekanisme pemakzulan (*impeachment*). Melalui perspektif perbandingan hukum, tulisan ini berupaya membedah kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem guna memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.

## METODE

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang dalam tradisi hukum umum dikenal sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang memfokuskan analisis pada norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip konstitusi, serta doktrin hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan. Penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji efektivitas hukum secara sosiologis di masyarakat, melainkan bertujuan untuk melakukan pengkajian terhadap koherensi internal sistem norma serta implikasi yuridis dari pengaturan konstitusional di kedua negara. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, di mana penulis tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum, tetapi juga memberikan argumentasi dan penilaian hukum (*legal judgment*) untuk menjawab isu-isu konstitusional yang diajukan. Agar supaya menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif, penelitian ini mengoperasionisasikan tiga pendekatan masalah (*legal approaches*) secara simultan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan sebagai pintu masuk utama dengan menelaah regulasi hierarki tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) beserta risalah perubahannya, dan Konstitusi Amerika Serikat (*The United States Constitution*) yang mencakup tujuh artikel asli serta amandemen-amandemen yang relevan. *Kedua*, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan sebagai pisau analisis inti. Perbandingan dilakukan baik pada level makro yang menyoroti struktur sistem pemerintahan secara umum, maupun pada level mikro yang membedah aturan spesifik mengenai hak veto, fungsi anggaran, dan mekanisme pemakzulan. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mendalami doktrin-doktrin fundamental seperti *strict separation of powers*, *distribution of powers*, serta teori *checks and balances*, yang berfungsi sebagai sandaran teoritis dalam menganalisis teks konstitusi.

Konstruksi analisis dalam penelitian ini dibangun di atas dua kategori bahan hukum. Bahan hukum primer bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari naskah UUD 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, bahan hukum

sekunder digunakan sebagai alat bantu analisis (*analytical tools*) untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang meliputi literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah bereputasi internasional, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan (*landmark decisions*) dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maupun *Supreme Court* (Mahkamah Agung) Amerika Serikat yang berkaitan dengan sengketa kewenangan antar-lembaga. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi dan sistematisasi norma berdasarkan variabel yang diteliti. Tahap akhir dari metodologi ini adalah analisis bahan hukum. Data yang terkumpul diolah menggunakan metode analisis kualitatif dengan logika deduktif silogisme. Proses ini melibatkan interpretasi hukum (*legal interpretation*), baik secara gramatikal (tata bahasa), sistematis (kaitan antar-pasal), maupun teleologis (tujuan dan niat pembentuk undang-undang). Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya menggali *ratio legis* (alasan logis) di balik perbedaan desain konstitusional kedua negara, untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai implikasi yuridisnya terhadap efektivitas pengawasan kekuasaan eksekutif dan stabilitas pemerintahan, serta merumuskan rekomendasi teoretis bagi pengembangan hukum tata negara di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Paradigma Konstitusional*

Dalam kajian perbandingan hukum tata negara, desain hubungan antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif merupakan manifestasi dari paradigma konstitusional yang dianut oleh para pembentuk dan pendiri negara. Paradigma ini berfungsi sebagai *grand design* atau *blueprint* yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dialokasikan, dibatasi, dan dikontrol. Meskipun Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memiliki mandat langsung dari rakyat dan masa jabatan yang *fixed term*. Kedua negara ini berdiri di atas fondasi filosofis yang berbeda secara diametral dalam menerjemahkan doktrin Trias Politica. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada derajat pemisahan kekuasaan itu sendiri. Jika konstitusi dipandang sebagai instrumen untuk mendistribusikan kedaulatan, maka pertanyaan hukum utamanya adalah apakah kekuasaan itu harus dipisah-pisahkan ke dalam kotak-kotak yang kedap (*hermetic separation*), ataukah cukup dibagi-bagikan namun tetap memungkinkan adanya irisan fungsi? Jawaban atas pertanyaan ini melahirkan dua varian besar dalam konstruksi presidensialisme dunia, yakni doktrin *Strict Separation of Powers* yang menjadi ciri khas konstitusionalisme Amerika Serikat, dan doktrin *Distribution of Powers* yang menjadi karakteristik unik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemahaman terhadap dikotomi paradigma ini menjadi pintu masuk krusial untuk membedah lebih jauh efektivitas mekanisme *checks and balances* di kedua negara.

### *Doktrin Pembagian Kekuasaan (Distribution of Powers)*

Berbeda secara fundamental dengan Amerika Serikat, Indonesia mengadopsi paradigma yang oleh para ahli hukum tata negara, seperti Jimly Asshiddiqie, disebut sebagai *Distribution of Powers* atau Pembagian Kekuasaan. Meskipun UUD 1945 pasca amandemen telah mengadopsi prinsip *checks and balances* dan memperkuat kedudukan DPR, konstitusi Indonesia tidak memisahkan kekuasaan legislatif dan eksekutif secara tajam ala Amerika. Sebaliknya, kekuasaan negara dibagi-bagi ke dalam beberapa organ negara yang sederajat, namun di antara organ-organ tersebut tetap terdapat hubungan fungsional yang erat dan saling bergantung (*interdependent*) (Asshiddiqie, 2021).

Paradigma pembagian kekuasaan ini terlihat paling nyata dalam fungsi legislasi. Jika di Amerika Serikat kekuasaan legislasi adalah monopoli Kongres, di Indonesia kekuasaan tersebut dibagi atau didistribusikan secara fungsional antara DPR dan Presiden. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun ayat (2) memberikan syarat mutlak bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Frasa "persetujuan bersama" (*joint approval*) ini meniadakan konsep pemisahan mutlak. Dalam paradigma ini, Presiden Republik Indonesia bukan sekadar pelaksana undang-undang, melainkan bertindak sebagai *co-legislator* yang memiliki hak dan wewenang untuk ikut membahas materi undang-undang secara mendetail dari awal hingga akhir (Fahmi, 2020). Implikasi dari paradigma *Distribution of Powers* ini adalah terciptanya relasi yang bersifat *collaborative* atau kemitraan antara legislatif dan eksekutif, berbeda dengan sifat konfrontatif di AS. Konstitusi Indonesia seolah dirancang untuk memaksakan konsensus atau musyawarah antara kedua cabang kekuasaan. Namun, desain ini memiliki sisi ganda, di satu sisi ia menjamin stabilitas pemerintahan karena minimnya risiko kebuntuan total (*gridlock*), namun di sisi lain ia mengaburkan fungsi pengawasan karena batas antara pengawas (DPR) dan yang diawasi (Presiden) menjadi tipis akibat kewajiban untuk selalu bersepakat dalam melahirkan produk hukum.

### ***Dikotomi Pemisahan Kekuasaan Tegas (Strict Separation Powers)***

Amerika Serikat sering dirujuk sebagai kiblat dari sistem presidensial, yang membangun konstitusinya di atas doktrin *Strict Separation of Powers* atau pemisahan kekuasaan yang tegas dan kaku. Paradigma ini berakar kuat pada pemikiran James Madison dan *The Founding Fathers* lainnya yang sangat terobsesi untuk mencegah tirani melalui fragmentasi kekuasaan. Dalam perspektif konstitusi Amerika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif bukan hanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi juga harus diwakili oleh organ dan personil yang benar-benar terpisah, tanpa adanya campur tangan timbal balik dalam hal pembentukan maupun pembubaran jabatan masing-masing (Kurnia, 2021). Prinsip pemisahan tegas ini dimanifestasikan secara eksplisit melalui teknik perumusan *Vesting Clauses* (Klausul Penyerahan Kekuasaan) yang terdapat dalam tiga artikel pertama Konstitusi Amerika Serikat. Artikel I Bagian 1 menyatakan "*All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress...*" (Semua kekuasaan legislatif yang diberikan di sini diserahkan kepada Kongres...). Sementara itu, Artikel II Bagian 1 menyatakan "*The*

---

*executive Power shall be vested in a President...*" (Kekuasaan eksekutif diserahkan kepada seorang Presiden...). Konstruksi bahasa hukum ini menegaskan bahwa kekuasaan membuat undang-undang adalah domain eksklusif Kongres, sedangkan Presiden tidak memiliki kekuasaan inheren untuk berlegislasi.

Lebih jauh, ketegasan pemisahan ini diperkuat oleh *Incompatibility Clause* (Klausul Ketidakmerangkapan Jabatan) dalam Artikel I Bagian 6, yang melarang seorang anggota Kongres untuk memegang jabatan apa pun di bawah otoritas Amerika Serikat selama masa baktinya, dan sebaliknya. Hal ini menciptakan garis demarkasi atau batas pemisah yang jelas, eksekutif tidak boleh duduk di parlemen, dan legislator tidak boleh duduk di kabinet. Akibatnya, hubungan antara Presiden dan Kongres dalam paradigma ini bersifat adversarial (saling berhadapan/kompetitif). Mekanisme *checks and balances* di AS bekerja melalui benturan kekuasaan, di mana satu cabang memiliki senjata konstitusional untuk menahan langkah cabang lainnya, menciptakan apa yang disebut sebagai *invitation to struggle* (undangan untuk bertarung) dalam pembuatan kebijakan (Mochtar, 2021).

### ***Dinamika Checks and Balances dalam Fungsi Legislasi***

Fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang merupakan jantung dari kewenangan parlemen dalam negara demokrasi konstitusional. Di sinilah arena pertarungan politik yang paling nyata terjadi antara wakil rakyat dan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam perspektif *checks and balances*, fungsi legislasi tidak sekadar dimaknai sebagai prosedur teknis pembuatan norma hukum, melainkan sebagai mekanisme kontrol politik untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan adalah representasi dari kehendak rakyat dan bukan keinginan sepihak penguasa. Namun, efektivitas kontrol ini sangat bergantung pada bagaimana konstitusi mengatur keterlibatan eksekutif dalam proses tersebut. Perbedaan desain konstitusional antara Amerika Serikat dan Indonesia menciptakan dua model interaksi legislasi yang berbeda antara model konsensual integratif di Indonesia dan reaktif korektif di Amerika Serikat. Kedua model ini menawarkan pendekatan berbeda dalam menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi pemerintahan dengan kebutuhan akan pengawasan demokratis.

### ***Rezim Persetujuan Bersama (Joint Approval) di Indonesia***

Sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan model legislasi yang unik dan berbasis pada kemitraan fungsional yang erat antara legislatif dan eksekutif. Landasan konstitusionalnya termaktub secara eksplisit dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama." Frasa "persetujuan bersama" ini adalah kunci utama yang mendefinisikan karakter legislasi di Indonesia. Dalam konstruksi ini, Presiden Republik Indonesia tidak diposisikan di luar pagar legislasi, melainkan dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan undang-undang sejak tahap pembahasan tingkat pertama. Presiden, yang diwakili oleh menteri terkait, duduk sejajar dengan anggota DPR untuk

membahas materi muatan rancangan undang-undang (RUU) secara mendetail, pasal demi pasal, melalui mekanisme Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) (Mochtar, 2021).

Implikasi yuridis dari rezim persetujuan bersama ini adalah terciptanya posisi Presiden sebagai *co-legislator* yang sangat kuat. Hal ini melahirkan apa yang disebut oleh para ahli hukum tata negara sebagai *hidden veto* (hak veto tersembunyi) atau veto absolut di setiap tahapan. Karena konstitusi mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak, maka ketidaksetujuan Presiden (atau wakilnya) di tengah proses pembahasan secara otomatis akan mematikan RUU tersebut. Berbeda dengan sistem presidensial murni, di Indonesia tidak dikenal mekanisme *override* atau pematahan veto. DPR tidak dapat memaksakan RUU menjadi undang-undang tanpa persetujuan politik dari Presiden, berapapun besarnya dukungan suara di parlemen. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 memang mengatur bahwa jika Presiden tidak mengesahkan RUU yang sudah disetujui bersama dalam waktu 30 hari, maka RUU itu sah menjadi UU. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk aspek administratif pengesahan, bukan aspek persetujuan substansi. Artinya, kunci legislasi Indonesia ada pada konsensus mutlak. Model ini cenderung meminimalisir konflik terbuka (*gridlock*), namun berpotensi menumpulkan ketajaman *checks and balances* karena memaksa parlemen untuk selalu berkompromi dengan keinginan eksekutif agar sebuah undang-undang dapat lahir (Isra & Fahmi, 2021).

### *Mekanisme Executive Veto dan Congressional Override di Amerika Serikat*

Berbeda secara diametral dengan praktik di Indonesia, sistem ketatanegaraan Amerika Serikat menempatkan kekuasaan membentuk undang-undang secara prinsip sebagai domain eksklusif Kongres. Presiden tidak ikut campur dalam perdebatan pasal per pasal di Kongres. Namun, Konstitusi Amerika Serikat melengkapi Presiden dengan instrumen defensif untuk mengontrol legislatif, yakni kewenangan veto yang diatur dalam Artikel I, Bagian 7, Klausul 2 dan 3 Konstitusi AS (*Presentment Clause*). Dalam mekanisme ini, Presiden bertindak sebagai *gatekeeper* (penjaga gawang) terakhir. Setelah RUU disetujui oleh kedua kamar Kongres (*House dan Senate*), RUU tersebut diserahkan kepada Presiden. Presiden memiliki opsi untuk menandatangani menjadi hukum, atau mengembalikannya ke Kongres dengan disertai nota keberatan, yang dikenal sebagai *Qualified Veto* (Veto Bersyarat) (Bhakti, 2021).

Kewenangan veto Presiden AS bukanlah kekuasaan mutlak seperti di Indonesia, melainkan bagian dari siklus *checks and balances* yang dinamis. Konstitusi memberikan wewenang balasan kepada Kongres berupa mekanisme *Congressional Override* (Pematahan Veto oleh Kongres). Jika Presiden menggunakan hak vetonya, Kongres dapat membatalkan veto tersebut dan memaksa rancangan undang-undang tetap berlaku menjadi hukum, asalkan Kongres mampu menggalang dukungan suara mayoritas super (*supermajority*), yakni dua pertiga suara di kedua kamar. Mekanisme ini merupakan manifestasi nyata dari doktrin “ambisi melawan ambisi”, di mana eksekutif dapat menahan legislatif, tetapi legislatif juga dapat memaksakan kehendaknya jika memiliki legitimasi politik yang kuat. Selain itu, terdapat varian *Pocket Veto* (Veto Saku), yang terjadi jika Kongres reses dalam waktu

10 hari setelah penyerahan RUU dan Presiden mendiampkannya, di mana dalam kasus ini RUU mati tanpa bisa dilawan (Kurnia, 2021). Desain ini menunjukkan hubungan yang bersifat adversarial (saling berhadapan), berbeda dengan hubungan kemitraan di Indonesia.

### ***Dinamika Checks and Balances dalam Fungsi Legislasi***

Dalam teori pemisahan kekuasaan, kewenangan atas anggaran negara sering disebut sebagai jantung dari kekuasaan legislatif. James Madison dalam *The Federalist Papers* No. 58 menyebut kewenangan ini sebagai *the power of the purse* (kekuasaan atas dompet negara), yang merupakan senjata pamungkas rakyat untuk mengendalikan eksekutif. Logika dasarnya sederhana, eksekutif memegang “pedang” (kekuasaan militer dan penegakan hukum), namun legislatif memegang “dompet” (sumber daya untuk membiayai pedang tersebut). Tanpa persetujuan anggaran dari legislatif, eksekutif seharusnya lumpuh. Namun, derajat kekuatan senjata ini berbeda jauh antara Indonesia dan Amerika Serikat.

### ***Hak Budget dengan Klausul Antisipatif di Indonesia***

Di Indonesia, kewenangan DPR dalam bidang anggaran dijamin oleh Pasal 20A ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 UUD 1945. Pasal 23 ayat (2) menyatakan “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” Secara tekstual, DPR memiliki hak untuk menyetujui atau menolak usulan anggaran pemerintah. Proses pembahasan ini dilakukan secara sangat mendetail hingga ke satuan 3 (rincian kegiatan), yang sering kali menimbulkan kritik mengenai mikromanajemen parlemen (*parliamentary micromanagement*) (Asshiddiqie, 2021). Namun, kekuatan “dompet” DPR RI direduksi secara signifikan oleh sebuah klausul antisipatif yang didesain untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menegaskan “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.” Ketentuan ini mengubah karakter hak budget DPR dari instrumen *hard power* (kekuasaan memaksa) menjadi *soft power* (kekuasaan menekan).

Implikasi yuridisnya, Presiden Indonesia tidak perlu takut akan ancaman kelumpuhan pemerintahan (*government shutdown*) jika berselisih dengan DPR. Jika terjadi deadlock (kebuntuan) politik di mana DPR menolak mengesahkan APBN, roda pemerintahan tetap berjalan menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya. Hal ini melemahkan *bargaining position* DPR. Eksekutif mengetahui bahwa mereka memiliki jaring pengaman konstitusional, sehingga ancaman penolakan anggaran oleh DPR tidak memiliki daya rusak yang fatal bagi kelangsungan eksekutif (Arsil, 2020). Desain ini jelas mengutamakan stabilitas di atas fungsi pengawasan yang keras.

### ***Absolute Power of the Purse dan Risiko Shutdown di Amerika Serikat***

Sebaliknya, Konstitusi Amerika Serikat memberikan Kongres kekuasaan absolut atas anggaran tanpa jaring pengaman. Artikel I, Bagian 9, Klausul 7 Konstitusi AS menyatakan “*No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations made by Law...*” (Tidak ada uang yang boleh ditarik dari Perbendaharaan Negara, kecuali berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Undang-Undang...). Klausul ini dimaknai secara harfiah dan ketat. Jika Kongres tidak meloloskan undang-undang anggaran (*appropriation bills*) sebelum tahun fiskal dimulai, maka eksekutif kehilangan basis legal untuk mengeluarkan satu sen pun uang negara. Berbeda dengan Indonesia, Konstitusi AS tidak memiliki klausul “anggaran tahun lalu”. Akibatnya, ketidaksepakatan antara Presiden dan Kongres mengenai anggaran akan berujung pada *Government Shutdown* (Penghentian Layanan Pemerintah). Dalam kondisi ini, layanan publik non-esensial dihentikan, pegawai negeri dirumahkan tanpa gaji (*furloughed*), dan operasional pemerintahan lumpuh sebagian. Sejarah mencatat beberapa kali kejadian *shutdown* panjang, seperti pada era Presiden Bill Clinton (1995-1996) dan Donald Trump (2018-2019), yang terjadi akibat Kongres menolak mendanai program prioritas Presiden (Mochtar, 2021). Meskipun terlihat kacau dan destruktif, mekanisme ini adalah fitur, bukan kerusakan sistem (*feature, not a bug*). Risiko *shutdown* memberikan Kongres *leverage* (daya tawar) yang luar biasa besar untuk memaksa Presiden berkompromi. Presiden AS tahu bahwa tanpa persetujuan Kongres, pemerintahannya akan mati suri. Oleh karena itu, *Power of the Purse* di AS adalah instrumen *hard power* yang nyata, yang memaksa eksekutif untuk tunduk atau bernegosiasi sejajar dengan legislatif, sebuah dinamika yang jarang terjadi dalam sistem penganggaran di Indonesia.

### **Mekanisme Pemberhentian Presiden**

Mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, atau yang secara populer dikenal sebagai *impeachment* (pemakzulan), merupakan rem darurat atau *ultimum remedium* (upaya terakhir) dalam sistem presidensial. Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan situasi ekstrem di mana seorang presiden dianggap telah melakukan pelanggaran berat yang mencederai konstitusi atau kehilangan legitimasi moral untuk memimpin. Meskipun tujuan akhirnya sama, yakni akuntabilitas pemegang kekuasaan tertinggi, Indonesia dan Amerika Serikat menempuh jalan yang sangat berbeda. Indonesia mengadopsi model hibrida yang memadukan proses hukum dan politik (*legal political process*), sedangkan Amerika Serikat mempertahankan model klasik yang sepenuhnya bersifat politis (*purely political process*).

### **Yudisialisasi Politik (The Judicialization of Politics) di Indonesia**

Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia melakukan reformasi fundamental terhadap mekanisme pemberhentian presiden guna mencegah praktik pemakzulan yang sewenang-wenang seperti yang terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur prosedur yang sangat ketat dan berjenjang. Proses ini tidak lagi menjadi monopoli lembaga legislatif (MPR), melainkan melibatkan lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi) sebagai

pemegang otoritas verifikasi hukum. Model ini sering disebut sebagai *judicialization of politics* (yudisialisasi politik), di mana keputusan politik harus didahului oleh pembuktian hukum (Ghoffar, 2021). Mekanisme ini terdiri dari tiga tahapan krusial. Pertama, DPR mengajukan usul pemberhentian dengan dukungan 2/3 suara. Kedua, usulan tersebut harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa, diadili, dan diputus apakah presiden benar-benar terbukti secara hukum melakukan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Tahap ini adalah *jurisdictional checking* (pemeriksaan yurisdiksi) yang bersifat objektif yuridis. Jika MK menyatakan presiden tidak bersalah, proses berhenti dan DPR tidak bisa melanjutkannya. Ketiga, jika MK menyatakan terbukti bersalah, DPR meneruskan usulan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk pengambilan keputusan akhir politik.

Desain ini menjadikan proses pemakzulan di Indonesia sangat rigid (kaku) dan sulit dilakukan. Keterlibatan MK berfungsi sebagai filter konstitusional untuk memastikan bahwa pemakzulan tidak didasarkan pada *dislike factor* (faktor ketidaksukaan) atau sentimen politik semata, melainkan harus berbasis pada bukti hukum yang valid (*legal evidence*). Hal ini memperkuat stabilitas sistem presidensial Indonesia, namun di sisi lain membuat presiden hampir mustahil dijatuhkan kecuali melakukan pelanggaran hukum yang sangat nyata dan fatal (Yasin & Husen, 2021).

### ***Proses Politik Murni (Purely Political Process) di Amerika Serikat***

Berbeda dengan Indonesia, Konstitusi Amerika Serikat (Artikel I dan II) mendesain *impeachment* sebagai proses politik murni di tangan legislatif, tanpa melibatkan kekuasaan kehakiman dalam pengambilan keputusan substansial. Pengadilan pemakzulan di AS bukanlah pengadilan pidana, melainkan pengadilan politik untuk mencabut mandat publik. Dasar dakwaannya pun menggunakan terminologi yang multitafsir, yakni "*Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors*" (Pengkhianatan, Penyuapan, atau Kejahatan Berat dan Pelanggaran Hukum Lainnya). Frasa *High Crimes and Misdemeanors* ini tidak merujuk pada definisi pidana di KUHP, melainkan pada penyalahgunaan kepercayaan publik (*abuse of public trust*) (Kurnia, 2021). Prosesnya terbagi dua tahap utama. Pertama, *The House of Representatives* (DPR) bertindak sebagai jaksa penuntut umum yang melakukan investigasi dan mendakwa presiden (*to impeach*). Dakwaan ini cukup disetujui dengan suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Jika lolos, presiden resmi berstatus terdakwa (*impeached*), namun belum diberhentikan. Kedua, persidangan dilakukan di *The Senate* (Senat) yang bertindak sebagai juri. Meskipun Ketua Mahkamah Agung (*Chief Justice*) memimpin sidang tersebut, ia hanya bertindak sebagai pengatur lalu lintas persidangan dan tidak memiliki hak suara.

Keputusan akhir murni ditentukan oleh voting para Senator. Untuk memvonis bersalah (*conviction*) dan memberhentikan presiden, diperlukan dukungan suara super mayoritas (*supermajority*) atau 2/3 dari Senator yang hadir. Sejarah mencatat bahwa meskipun tiga presiden AS (Andrew Johnson, Bill Clinton, Donald Trump) pernah di *impeach* oleh DPR, tidak ada satu pun yang berhasil

diberhentikan oleh Senat karena gagal mencapai ambang batas 2/3 suara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa di AS, pemakzulan adalah pertarungan angka politik partisan semata. Tidak ada mekanisme *judicial review* untuk membatalkan keputusan Senat; keputusan tersebut bersifat final dan mengikat secara politik (Ghoffar, 2021).

### ***Implikasi Yuridis dan Politis***

Perbedaan fundamental dalam struktur konstitusi antara Amerika Serikat dan Indonesia tidak hanya berdampak pada prosedur teknis ketatanegaraan, melainkan melahirkan implikasi yuridis dan politis yang membentuk karakter demokrasi masing-masing negara. Tidak ada desain konstitusi yang sempurna, setiap pilihan membawa konsekuensi logis berupa *trade off* (pertukaran) antara nilai stabilitas dan nilai akuntabilitas. Analisis mendalam terhadap komparasi kedua negara memperlihatkan bahwa Amerika Serikat cenderung mengorbankan efisiensi demi pengawasan yang ketat, sementara Indonesia cenderung mengorbankan ketajaman pengawasan demi stabilitas konsensual.

### ***Bahaya Executive Aggrandizement di Indonesia***

Implikasi dari penerapan doktrin pembagian kekuasaan dan rezim persetujuan bersama di Indonesia melahirkan dinamika yang cenderung stabil namun rapuh secara demokratis. Kewajiban konstitusional untuk mencapai konsensus antara DPR dan Presiden mendorong terbentuknya koalisi pemerintahan yang sangat gemuk atau koalisi pelangi. Presiden berkepentingan merangkul sebanyak mungkin partai politik ke dalam kabinet agar agenda legislasi dan anggarannya mulus di parlemen. Akibatnya, DPR sering kali kehilangan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan berubah menjadi stempel kebijakan eksekutif. Fenomena ini melahirkan praktik *cartelized politics* (politik kartel), di mana elit politik berkolusi untuk membagi-bagi sumber daya negara dan meniadakan peran oposisi yang efektif (Arsil, 2020). Kondisi ini membuka celah lebar bagi terjadinya *Executive Aggrandizement*, yaitu fenomena di mana kekuasaan eksekutif membesar secara perlahan melalui jalur-jalur legal demokratis dengan mempreteli fungsi *checks and balances*. Ketika DPR didominasi oleh koalisi pemerintah (mencapai 70-80% kursi), instrumen pengawasan seperti hak interpelasi atau hak angket menjadi tumpul dan jarang digunakan. Dalam jangka panjang, implikasi ini sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi karena menghilangkan kontrol efektif terhadap kekuasaan. Stabilitas politik yang tercipta di Indonesia adalah stabilitas semu yang dibangun di atas melemahnya fungsi kritis parlemen, berbeda dengan stabilitas dinamis yang terjadi di negara demokrasi matang (Isra & Fahmi, 2021).

### ***Dilema Gridlock dan Stabilitas Pemerintahan di Amerika Serikat***

Sebaliknya, penerapan doktrin pemisahan kekuasaan yang tegas dan mekanisme *checks and balances* yang agresif di Amerika Serikat melahirkan risiko endemik berupa kebuntuan politik atau yang dikenal sebagai *political gridlock*. Ketika Kongres dan Kepresidenan dikuasai oleh partai yang berbeda, mekanisme saling kunci seperti veto presiden dan ancaman *shutdown* anggaran oleh Kongres

sering kali melumpuhkan proses pengambilan keputusan strategis. Fenomena ini menciptakan persepsi ketidakstabilan pemerintahan dan inefisiensi birokrasi, di mana agenda-agenda publik tersandera oleh pertarungan ego sektoral antar lembaga (Mochtar, 2021). Namun, dalam perspektif konstitusionalisme Amerika, *gridlock* bukanlah kegagalan sistem, melainkan fitur pengaman (*safety feature*). Kemacetan ini dipandang sebagai harga yang pantas dibayar untuk mencegah tirani. Sistem ini memaksa terjadinya deliberasi yang intens dan mencegah lahirnya kebijakan yang tergesa-gesa atau otoriter. Dengan kata lain, Konstitusi AS lebih memilih negara sulit bergerak daripada negara yang bergerak cepat ke arah yang salah (otoritarianisme). Implikasi positifnya adalah kuatnya akuntabilitas horizontal, presiden AS tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa menghadapi resistensi keras dari Kongres yang memiliki legitimasi mandiri (Kurnia, 2021).

## SIMPULAN

Penelusuran komparatif terhadap struktur konstitusional Indonesia dan Amerika Serikat mengonfirmasi adanya divergensi atau perbedaan fundamental dalam filosofi pembatasan kekuasaan, yang pada gilirannya melahirkan karakter pengawasan legislatif yang bertolak belakang. Secara paradigmatis, UUD 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat merepresentasikan dua kutub pendekatan yang berbeda dalam menerjemahkan sistem presidensial. Indonesia mengadopsi paradigma *Distribution of Powers* yang menekankan pada harmoni dan kolaborasi fungsional antar lembaga negara. Dalam skema ini, relasi antara legislatif dan eksekutif dikonstruksikan sebagai kemitraan strategis, bukan persaingan. Sebaliknya, Amerika Serikat secara konsisten mempertahankan doktrin *Strict Separation of Powers* yang mewajibkan adanya independensi institusional mutlak. Di Washington, relasi antar-cabang kekuasaan didesain bersifat adversarial atau saling berhadapan, di mana ambisi satu lembaga diciptakan untuk mematahkan ambisi lembaga lainnya guna mencegah tirani. Dalam tataran implementasi kewenangan, desain konstitusional Indonesia menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam posisi yang dilematis. Kewajiban konstitusional untuk mencapai persetujuan bersama (*joint approval*) dalam setiap pembentukan undang-undang, sebagaimana dimandatkan Pasal 20 UUD 1945, secara substansial telah menggeser posisi Presiden dari sekadar pemegang kekuasaan eksekutif menjadi *co-legislator* yang sangat dominan. Konstruksi ini memberikan Presiden hak *hidden veto* di setiap tahapan legislasi yang tidak dapat dipatahkan oleh parlemen. Kondisi ini diperlemah dengan kewenangan anggaran DPR yang bersifat *soft power*, di mana pemerintah tetap memiliki jaring pengaman konstitusional untuk menjalankan anggaran tahun lalu apabila terjadi kebuntuan politik. Akibatnya, mekanisme *checks and balances* di Indonesia cenderung tumpul karena sangat bergantung pada konsensus politik, yang dalam praktik sistem multipartai sering kali berujung pada terbentuknya *cartelized politics* dan melemahnya fungsi oposisi.

Berbeda secara diametral, Kongres Amerika Serikat dilengkapi dengan instrumen pengawasan yang bersifat *hard power* dan otonom. Absennya eksekutif dalam ruang legislasi dan kepemilikan mutlak atas kuasa dompet (*power of the purse*) memberikan Kongres daya tawar (*leverage*) yang mematikan. Kemampuan

Kongres untuk melakukan *veto override* dan keberanian untuk membiarkan terjadinya *government shutdown* demi menekan eksekutif, menunjukkan bahwa konstitusi Amerika Serikat lebih memprioritaskan akuntabilitas dan pencegahan akumulasi kekuasaan daripada efisiensi pemerintahan. Meskipun mekanisme ini sering kali memicu *political gridlock* yang mengganggu stabilitas jangka pendek, ia berfungsi efektif sebagai katup pengaman demokrasi yang mencegah presiden bertindak sewenang-wenang tanpa persetujuan rakyat melalui wakilnya. Pada akhirnya, perbandingan ini bermuara pada kesimpulan bahwa stabilitas politik di Indonesia sering kali dicapai dengan mengorbankan ketajaman fungsi pengawasan, yang berpotensi menyuburkan fenomena *executive aggrandizement* (pembesaran kekuasaan eksekutif). Sementara itu, Amerika Serikat menanggung risiko instabilitas prosedural demi menjaga prinsip kebebasan dan pembatasan kekuasaan. Bagi Indonesia, tantangan terbesar ke depan bukanlah meniru sistem Amerika Serikat secara membabi buta, melainkan menemukan formula keseimbangan baru yang mampu memperkuat taring pengawasan DPR tanpa harus terjebak dalam instabilitas pemerintahan yang kronis. Demokrasi konstitusional Indonesia membutuhkan penguatan mekanisme kontrol yang lebih tegas agar persetujuan bersama tidak dimaknai sebagai persekongkolan bersama antar elit politik.

## DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

The Constitution of the United States of America (1787).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Asshiddiqie, J. (2021). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Mochtar, Z. A. (2022). Kekuasaan presiden dan korupsi: Membatasi kekuasaan, mencegah korupsi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arsil, F. (2020). Menyoal supremasi parlemen dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 112–130.

Bhakti, T. S. (2021). Rekonstruksi hak veto presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Studi perbandingan dengan Amerika Serikat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 471–486.

Fahmi, K. (2020). Sistem pemerintahan presidensial pasca amandemen UUD 1945: Studi kritis hubungan presiden dan DPR. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 580–603.

Ghoffar, A. (2021). Perbandingan mekanisme impeachment presiden dalam konstitusi Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 245–266.

Isra, S., & Fahmi, K. (2021). Pemilihan umum dan penguatan sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Wewenang*, 1(2), 1–16.

- 
- Kurnia, T. S. (2021). Mahkamah Agung Amerika Serikat dan politik hukum: Sebuah refleksi bagi kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 23-34.
- Mochtar, Z. A. (2021). Dinamika checks and balances dalam pembentukan undang-undang: Kritik terhadap praktik 'legislative heavy' di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 320-342.
- Nugraha, X., & Widodo, R. A. (2021). Perbandingan kekuasaan Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam sistem bikameral. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 61-82.
- Sihombing, E. N. A. M. (2020). Problem hukum pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law di Indonesia: Perbandingan dengan Amerika Serikat. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(2), 263-280.
- Yasin, M., & Husen, L. O. (2021). Mekanisme pemberhentian presiden dalam sistem ketatanegaraan: Studi komparasi Indonesia dan Amerika Serikat pasca kasus Donald Trump. *Jurnal Daulat Hukum*, 4(1), 89-104.
- CNN Indonesia. (2023, Oktober 1). Mengenal 'government shutdown' yang ancam AS, apa bedanya dengan Indonesia? CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231001102030-532-1005678/mengenal-government-shutdown-yang-ancam-as-apa-bedanya-dengan-indonesia>
- Kompas.com. (2021, Januari 15). Pelajaran dari pemakzulan Trump dan beda proses politik di AS-Indonesia. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/pelajaran-dari-pemakzulan-trump>
- Tempo.co. (2023, Agustus 28). Koalisi gemuk pemerintah dan melemahnya fungsi pengawasan DPR. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1765002/koalisi-gemuk-pemerintah-dan-melemahnya-fungsi-pengawasan-dpr>